



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING,

Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Bangli, 8
Pebruari 1972, Agama Hindu, Warganegara
Indonesia, Pemegang KTP :
5171044802720001, beralamat terakhir di
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **TERGUGAT**;

Melawan :

TERBANDING,

Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Bangli, 24
Agustus 1974, Agama Hindu, Warganegara
Indonesia, Pemegang KTP :
5171042408740002, Alamat terakhir Kota
Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi
kuasa kepada **I Komang Mahardika Yana,**
SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor di “Mahardika Yana, SH.MH.”, yang
berkedudukan di Jalan Pertulaka Timur II No.17
Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya
disebut sebagai : **TERBANDING** semula

PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal : 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2017 dalam register Nomor 184/Pdt.G/2017/PN.Dps. dengan perbaikan tanggal 8 Mei 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN KERSA pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi serta I WAYAN MESTRA berkedudukan sebagai PURUSA, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008;
2. Bahwa pada awal-awal hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga lain yang baru terbentuk;
 - a. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Laki-laki, yaitu:
 - b. PUTU ANOM EKANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3891/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - c. KADEK BAYU MAHESANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal : 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3892/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

d. NYOMAN GALANG ABI TRINATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir :

Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata mulai menunjukkan ketidakharmonisan. Sejak akhir tahun 2013 pertengkaran demi pertengkaran, percekcoan demi percekcoan mulai sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan semakin lama ketidakharmonisan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dan percekcoan tersebut semakin pelik dan sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat atau karakter masing-masing pribadi yang sangat jauh berbeda yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta tidak memikirkan keluarganya dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat;
7. Bahwa semenjak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal, dimana keadaan tersebut memberikan

Hal : 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran bahwa penggugat dan tergugat telah tidak hidup sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri sampai saat ini;

8. Bahwa sampai keadaan saat ini yang tidak ada perubahan, Penggugat yang telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dengan Tergugat tetap berusaha untuk menafkahi hidup dan membiayai pendidikan dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa situasi dan kondisi yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut diatas sampai sekarang tidak ada perubahan ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis meskipun keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha melakukan perdamaian agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun sampai saat ini tidak menemukan penyelesaiannya oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara PERCERAIAN;
11. Bahwa demi kebaikan, perkembangan dan masa depan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama selaku orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan hukum Adat Bali bahwa Penggugat berkedudukan sebagai PURUSA ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, perceraian itu dapat terjadi karena alasan : “ **Antara suami dan istri terus**

Hal : 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: “

Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

13. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan **pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;**

Hal : 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN KERSA pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi serta I WAYAN MESTRA berkedudukan sebagai PURUSA, perkawinan mana telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 - a. PUTU ANOM EKANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3891/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - b. KADEK BAYU MAHESANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3892/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - c. NYOMAN GALANG ABI TRINATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Hal : 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, agar pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama demi kebaikan anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 184/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 14 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Kersa pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi dengan kedudukan I Wayan Mestra sebagai purusa yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 - a. PUTU ANOM EKANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Hal : 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3891/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;

- b. KADEK BAYU MAHESANATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3892/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
- c. NYOMAN GALANG ABI TRINATA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kebaikan anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.101.000.-(satu juta seratus satu ribu rupiah).-

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016, Pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Hal : 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : 184/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 14 Agustus 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah dan seksama kepada Pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2017

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Penggugat, tertanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 184/Pdt.G/2017/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2017 dan kepada Pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal : 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Dps. Dan telah pula membaca dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimintakan banding aquo pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WWI/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. Putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan pertimbangan bahwa keadaan rumah tangga yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding dalam hidup berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi ke 3 dari Tergugat/ Pembanding, Saksi Ni Wayan Wisariati, SE dalam berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017, menyatakan bahwa para pihak berpisah rumah karena ada pihak ketiga/ perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/ Pembanding mohon agar perkawinannya dengan Penggugat/ Terbanding tidak diputus dengan perceraian walaupun Penggugat/ Terbanding telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas Pengadilan Tinggi melihat bahwa pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding disebabkan oleh kehadiran wanita lain dalam

Hal : 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat/ Terbanding, sehingga puncaknya Tergugat/ Pembanding menenggalkan Penggugat/ Terbanding dan kembali kerumah orang tuanya :

Menimbang, bahwa benar dengan adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia merupakan kewajiban bersama suami-istri, sehingga suami-istri yang terikat dalam perkawinan harus berkomitmen/bersepakat serta berusaha bersama untuk mewujudkan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa Penggugat/ Terbanding terbukti tidak berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat/ Pembanding, bahkan telah menghancurkan kesucian ikatan perkawinannya dengan cara berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai pihak penyebab timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya/perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding sebagai penyebab timbulnya permasalahan sehingga keharmonisan dan tujuan perkawinannya tidak dapat terwujud, adalah tidak tepat apabila Penggugat/Terbanding sebagai pihak Penggugat dalam perkara perceraian aquo, karena hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk, bila seseorang menginginkan perceraian dalam perkawinannya karena sudah tidak mencintai pasangannya dan berselingkuh kemudian mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa apalagi dalam perkawinan para pihak tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masih belum dewasa, menghendaki orang tuanya tidak dipisahkan/ keluarganya tetap utuh, sebagaimana bukti surat bertanda T-6, T-7 dan T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sebagai

Hal : 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangganya, tidak pantas mengajukan gugatan perceraian, maka terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang salah dan kalah dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Pengadilan Tinggi/Banding ini besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 14 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp :150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : **Kamis, Tanggal 14 Desember 2017** oleh kami : **ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA.S.H,-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.DWIARSO BUDI SANTIARTO,S.H,M.Hum,-** dan **SUNARDI,S.H,M.H,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor :

Hal : 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 12 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I MADE JARDA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA,S.H,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

H.DWIARSO BUDI SANTIARTO,S.H,M.Hum,-

SUNARDI,S.H,M.H,-

Panitera Pengganti

ttd

I MADE JARDA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ...Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, 18 Desember 2017

Plh.Panitera

I GEDE IRIANA,S.H,M.H,-

NIP : 19621231198503 1 054

Hal : 13 dari 13 Hal,Putusan Nomor 184/Pdt/2017/PT DPS

